WALI KOTA PANGKALPINANG

Yth. 1. Manager Hotel, Wisma, Penginapan se-Kota Pangkalpinang
2. Manager Mall, Supermarket, Minimarket, Toko Swalayan Se-Kota Pangkalpinang

SURAT EDARAN
NOMOR 08 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBATASAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, maka kepada saudara untuk dapat melaksanakan sebagai berikut:

1. Pengelola Hotel, Wisma dan Penginapan tidak menggunakan wadah makan dan minuman botol dan gelas berbahan plastik sekali pakai dalam penyedian makan dan minuman untuk pelaksanaan rapat, koordinasi, sosialisasi, pelatihan, maupun kegiatan sejenis yang dilaksanakan di hotel, wisma dan penginapan.
2. Pengelola Hotel, Wisma dan Penginapan Menyediakan dispenser dan/atau teko air minuman dan gelas kaca di ruang kamar/ruang pertemuan/ruang rapat/aula.
3. Pengelola Mall, Supermarket, Minimarket, Toko Swalayan Tidak diperkenankan menyediakan dan menjual kantong plastik sebagai wadah barang belanjaan untuk konsumen.
4. Pengelola Mall, Supermarket, Minimarket, Toko Swalayan Menyarankan kepada konsumen untuk membawa kantong/wadah/tas belanja/*tote bag* sendiri sebagai wadah belanjaannya masing-masing.
5. Berperan aktif melakukan kampanye pengurangan penggunaan kantong kresek dan kemasan yang menghasilkan sampah plastik di lingkungan masing-

masing melalui media sosial dan media lainnya sebagai bagian perwujudan Kota Beribu Senyuman.

Demikian untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 16 Januari 2024
Pj. WALI KOTA PANGKALPINANG

LUSJE ANNEKE TABALUJAN